



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku;
 - bahwa tambahan penghasilan dimaksud huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor: 900/149.A/DPRD/2008;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4432); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bengkayang;
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Staf yang ditunjuk sebagai PPTK untuk melaksanakan tugas satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
15. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
16. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
17. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
18. Keterampilan khusus adalah keterampilan yang dimiliki seorang dokter jenjang spesialis bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah;
19. Langka adalah suatu kondisi tertentu yaitu jumlah tenaga dokter jenjang spesialis tertentu kurang dari tiga orang;
20. Resiko tinggi adalah resiko yang diakibatkan oleh bahaya radiasi pada ruangan radiologi.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan ini ditetapkan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2). Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

- c. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan yang melebihi beban kerja normal;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - e. Kepala Sekolah TK/SD, Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Pengawas TK/SD, Kepala SMP/SMA/SMK, Guru SMP/SMA/SMK, Pamong Pelajar SKB yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban pekerjaan pembentukan karakter anak didik;
 - f. Kepala Tata Usaha SMK, SMP, dan SMA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - g. Instruktur LLK-UKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - h. Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, Pembantu Paramedik Non Keperawatan dan Apoteker RSUD Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - i. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD, Supir Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Wakil Bupati, Supir Wakil Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Ahli Sandi, Verifikator Bendahara Umum Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - j. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di luar Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah yang dibebani pekerjaan yang melebihi beban kerja normal;
 - l. Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - m. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - n. Penyuluh Lapangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - o. Petugas Perpustakaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - p. Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - q. Apoteker pada Unit Perbekalan Farmasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - r. Operator Telekomunikasi dan Petugas Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.
- (2) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, diberikan kepada :
 - a. Guru Sekolah Dasar dan Staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. Tenaga Medis dan Paramedik, Apoteker dan Staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah biasa dan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Penentuan kriteria tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Tenaga Paramedik Radiologi RSUD Kabupaten Bengkayang yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Dokter Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan pada saat bersamaan.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan ini dapat diterima secara utuh, dan dapat dikurangi berdasarkan standar pengukuran
- (2) Standar pengukuran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kehadiran
 - b. Laporan/Notulen Rapat
- (3) Bentuk, tatacara pengisian standar pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB III PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penilaian dilakukan secara berjenjang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan pada akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan bersangkutan
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penilaian
- (3) Penilaian untuk kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Camat, selain dinilai berdasarkan absensi juga diwajibkan membuat laporan rapat.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Keuangan Daerah membuat laporan hasil pengendalian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati secara periodik.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan hasil penilaian pada bulan kerkenaan, kecuali pada akhir tahun anggaran dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Terhadap tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemotongan pajak dilakukan setelah pengurangan terhadap nilai utuh tambahan penghasilan berdasarkan rekap absensi bulanan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai Tahun Anggaran 2008.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 11 Januari 2008

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk **SALINAN** Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang,

ttd

Drs. KRISTANUS ANYIM, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 010 182 156

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 JANUARI 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA :

- A. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Koordinator Pengelola Keuangan
2	Bendahara Umum Daerah
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah
4	Pengguna Anggaran (Sekretariat DPRD, Dinas, Badan)
5	Pengguna Anggaran (Kantor, RSUD, Sat.Pol. PP, Kecamatan)
6	Pengguna Anggaran (Kelurahan, UPT Dinas di luar UPT Sekolah)
7	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Setda, Set. DPRD, Badan, Dinas)
9	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kantor, RSUD, Sat.Pol. PP, Kecamatan)
10	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kelurahan)
11	PPTK (Setda, Set. DPRD, Badan, Dinas, LTD, Sat.Pol.PP)
12	PPTK (Kecamatan)
13	PPTK (Kelurahan)

- B. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Asisten Sekretaris Daerah

- C. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI INSTRUKTUR PEMBANTU DAN PEMERIKSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Inspektur Pembantu
2	Pemeriksa

- D. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Auditor Ahli
2	Auditor Terampil

E. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI KEPALA SEKOLAH TK/SD, GURU TAMAN KANAK-KANAK, GURU SEKOLAH DASAR, PENGAWAS TK/SD, KEPALA SMP/SMA/SMK, GURU SMP/SMA/SMK, PENGAWAS SMP/SMA/SMK, PAMONG PELAJAR SKB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Kepala Sekolah TK/SD
2	Pengawas TK/SD
3	Guru Taman Kanak-Kanak
4	Guru Sekolah Dasar
5	Penilik Pendidikan Luar Sekolah
6	Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
7	Guru Sekolah Menengah Pertama
8	Pengawas Sekolah Menengah Pertama
9	Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
10	Guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
11	Pengawas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
12	Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar

F. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI KEPALA TATA USAHA SMK, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Kepala Tata Usaha SMK
2	Kepala Tata Usaha SMP/SMA

G. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI INSTRUKTUR LLK-UKM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Instruktur LLK-UKM

H. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PARAMEDIK KEPERAWATAN, DAN PARAMEDIK NON KEPERAWATAN, APOTEKER DI RSUD KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
A	MEDIS
1	Dokter Umum Tetap
2	Dokter Gigi
3	Dokter Umumtidak Tetap
B	PARAMEDIS KEPERAWATAN
B.1	PARAMEDIS POLIKLINIK
1	Perawat D.III Gol. II/ Gol.IV
2	Perawat D.III / Gol. II
3	Perawat SPK Gol. III/ Gol. iV
4	Perawat SPK Gol. II
B.2	PARAMEDIS RUANGAN
1	Perawat S.1

2	Perawat D.III Gol. III
3	Perawat D.III Gol II
4	Perawat D.III Anastesi
5	Perawat SPK Gol. III/ Gol. IV
6	Perawat SPK Gol. II
7	Perawat lainnya
C	PARAMEDIS NON KEPERAWATAN
1	s.1 Kesehatan Gol. III/ Gol. IV
2	D.III Gol. III
3	D.III Gol. II
4	SLTA/ Sederajat Gol. III
5	SLTA/ Sederajat Gol. II dan Gol.I
D	PEMBANTU PARAMEDIS NON KEPERAWATAN
1	Gol. III
2	Gol. II
3	Gol. I
4	Pembantu Paramedik Non Keperawatan
E	APOTEKER

- I. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIE BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, SUPIR BUPATI, SUPIR WAKIL BUPATI, SUPIR KETUA DPRD, SUPIR WAKIL KETUA DPRD, SUPIR SEKRETARIS DAERAH, AHLI SANDI DAN BUKAN AHLI SANDI, VERIFIKATOR BUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Ajudan Bupati
2	Ajudan Wakil Bupati
3	Ajudan Ketua DPRD
4	Ajudan Wakil Ketua DPRD
5	Supir Bupati
6	Supir Ketua DPRD
7	Supir Wakil Bupati
8	Supir Wakil Ketua DPRD
9	Supir Sekretaris Daerah
10	Ahli Sandi
11	Bukan Ahli Sandi
12	Verifikator BUD (Gol. III)
13	Verifikator BUD (Gol. II)

- J. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA, PEMBANTU BENDAHARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Bendahara Pengeluaran
2	Bendahara Penerimaan
3	Pembantu Bendahara

- K. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (di luar dari UPT Sekolah)

L. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Staf Gol. IV
2	Staf Gol. III (Kabupaten)
3	Staf Gol. III (Kecamatan)
4	Staf Gol. III (Kelurahan)
5	Staf Gol. I dan II (Kabupaten)
6	Staf Gol. I dan II (Kecamatan)
7	Staf Gol. I dan II (Kelurahan)
8	Staf TK/Sekolah /UPT Dinas
	a. Gol. III
	b. Gol. I dan II

M. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Komandan Kompi
2	Wakil Komandan Kompi
3	Provost
4	Komandan Pleton
5	Wakil Komandan Pleton
6	Anggota

N. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI PENYULUH LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Penyuluh Lapangan Pertanian Gol. IV
2	Penyuluh Lapangan Pertanian Gol. III
3	Penyuluh Lapangan Pertanian Gol. II
4	Penyuluh Lapangan Peternakan Gol. IV
5	Penyuluh Lapangan Peternakan Gol. III
6	Penyuluh Lapangan Peternakan Gol. II
7	Penyuluh Lapangan Perikanan Gol. IV
8	Penyuluh Lapangan Perikanan Gol. III
9	Penyuluh Lapangan Perikanan Gol. II
10	Penyuluh Lapangan Kehutanan dan Perkebunan Gol. IV
11	Penyuluh Lapangan Kehutanan dan Perkebunan Gol. III
12	Penyuluh Lapangan Kehutanan dan Perkebunan Gol. II

O. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI PETUGAS PERPUSTAKAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Petugas Perpustakaan daerah (Gol. III)
2	Petugas Perpustakaan daerah (Gol. I dan II)

- P. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI STAF AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Staf Ahli

- Q. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI APOTEKER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBEKALAN FARMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Apoteker

- R. BESARAN TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER-BULAN BAGI OPERATOR TELEKOMUNIKASI DAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Operator Telekomunikasi (Kecamatan)
2	Petugas Keamanan dan Ketertiban (Kecamatan)

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 JANUARI 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TAMPAT BERTUGAS :

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TAMPAT BERTUGAS PER-BULAN BAGI GURU SEKOLAH DASAR DAN STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil
2	Staf Daerah Terpencil

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TAMPAT BERTUGAS PER-BULAN BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, APOTEKER, DAN STAF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH BIASA, TERPENCIL DAN DAERAH SANGAT TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi)
	a. Biasa
	b. Terpencil
	c. Sangat Terpencil
2	Tenaga Paramedis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi)
	a. Biasa
	b. Terpencil
	c. Sangat Terpencil
3	Tenaga Paramedis Non Keperawatan (Sanitasi, Gizi, Analis dan Farmasi)
	a. Biasa
	b. Terpencil
	c. Sangat Terpencil
4	Staf/ Tenag Lainnya
	a. Biasa
	Gol. III
	Gol. I dan II
	b. Terpencil
	Gol. III
	Gol. I dan II
	c. Sangat Terpencil
	Gol. III
	Gol. I dan II

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 JANUARI 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA PER-BULAN BAGI TENAGA PARAMEDIS RADIOLOGI RSUD KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	a. Petugas Proteksi Radiasi (S.1)
	b. Radiografer
	c. Teknis Elektromedik
2	Petugas Kamar Gelap Radiologi

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 JANUARI 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PER-BULAN BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	JABATAN
1	2
1	Spesialis Penyakit Dalam
2	Spesialis Bedah
3	Spesialis Kandungan dan Kebidanan
4	Spesialis Anak
5	Spesialis Mata
6	Spesialis Paru-paru
7	Spesialis Pathologi Klinik
8	Spesialis Jiwa
9	Spesialis Radiologi
10	Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan
11	Spesialis Rehabilitas Medik
12	Spesialis Pathologi Anatomi
13	Spesialis Saraf
14	Spesialis Anasthesi

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 JANUARI 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

STANDAR PENGUKURAN

A. STANDAR PENGUKURAN UMUM :

1. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan	5 % per hari	1
2	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	2
3	Terlambat datang tanpa keterangan	2 % per hari	3
4	Izin Terlambat Datang : karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat Organisasi/tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh	4
5	Izin Terlambat Datang : karena masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	5
6	Cepat pulang	2 % per kali	6
7	Izin cepat pulang : karena melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat atau organisasi tempat berurusan	Dibayar penuh	7
8	Izin cepat pulang : terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	8
9	Izin tidak masuk kantor : sehari penuh terkait masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga/famili/kerabat dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	9
10	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau pengurus yang mengundang	Dibayar penuh	10
11	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	11
12	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap Tanpa Keterangan (TK)	5 % per hari	12
13	Sakit dengan dilengkapi surat keterangan dokter	Dibayar penuh	13
14	Sakit dengan pemberitahuan,tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dari dokter, dianggap tidak ada kabar (TK)	5 % per hari	14
15	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar	5 % per hari	15
16	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara), jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti penting maksimal 2 bulan (PP nomor 24 Tahun 1976)	Dibayar penuh	16
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	17
18	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh	18

2. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU VERIFIKATOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan	10 % per hari	1
2	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	2
3	Terlambat datang tanpa keterangan	4 % per hari	3
4	Izin Terlambat Datang : karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat Organisasi/tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh	4
5	Izin Terlambat Datang : karena masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah, kecelakaan atau meninggal dunia (emergency), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	5
6	Cepat pulang	4 % per kali	6
7	Izin cepat pulang : karena melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat atau organisasi tempat berurusan	Dibayar penuh	7
8	Izin cepat pulang : terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	8
9	Izin tidak masuk kantor : sehari penuh terkait masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga/famili/kerabat dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/ meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala unit kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh	9
10	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau pengurus yang mengundang	Dibayar penuh	10
11	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	11
12	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap Tanpa Keterangan (TK)	10 % per hari	12
13	Sakit dengan dilengkapi surat keterangan dokter	Dibayar penuh	13
14	Sakit dengan pemberitahuan,tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dari dokter, dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % per hari	14
15	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar	10 % per hari	15
16	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara), jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti penting maksimal 2 bulan (PP nomor 24 Tahun 1976)	Dibayar penuh	16
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	17
18	Libur kalender dan libur akademik.	Dibayar penuh	18

3. KOMPONEN PENGUKURAN PELAKSANAAN RAPAT KEPALA SATUAN KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN ASISTEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengguna Anggaran Dinas dan Badan yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat	20 % per bulan	1
2	Pengguna Anggaran Kantor sederajat yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat	15 % per bulan	2
3	Asisten Sekretariat Daerah tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan di lingkungan masing-masing Asisten yang dibuktikan dengan laporan hasil rapat/notulen rapat	10 % per bulan	3

B. STANDAR PENGUKURAN KHUSUS

1. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PARAMEDIK KEPERAWATAN DAN PARAMEDIK NON KEPERAWATAN, PEMBANTU PARAMEDIK NON KEPERAWATAN RSUD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Dokter Umum, Dokter Gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	8% /kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak	1
2	Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	6% /kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak	2
3	Pembantu Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	2% /kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak	3
4	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, Pembantu Paramedik Non Keperawatan tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari	Tidak dibayarkan	4
5	Dokter Umum, adoktr Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, Pembantu Paramedik Non Keperawatan yang melaksanakan tugas belajar	Tidak bayarkan	5

2. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI TENAGA PARAMEDIS RADIOLOGI RSUD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan 1 sampai dengan 4 hari	4% / hari	1
2	Tidak hadir tanpa keterangan 5 sampai dengan 10 hari	8% / hari	2
3	Tidak hadir tanpa keterangan di atas 10 hari	Tidak dibayarkan	3

3. KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan 1 sampai dengan 4 hari	5% / hari	1
2	Tidak hadir tanpa keterangan 5 sampai dengan 10 hari	10% / hari	2
3	Tidak hadir tanpa keterangan di atas 10 hari	Tidak dibayarkan	3

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA